



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah sebagai Organisasi bersifat khusus.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana kerja dan anggaran.
7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Pelayanan, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Wakil Direktur Keuangan.
10. Direksi adalah Direktur dan Wakil Direktur.
11. Petugas Medis Spesialis yang selanjutnya disingkat MS adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang merupakan Pegawai RSUD.
12. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik.
13. Petugas Medis yang selanjutnya disingkat M adalah dokter dan dokter gigi yang merupakan Pegawai RSUD.
14. Perawat yang selanjutnya disingkat Pr adalah pegawai yang mempunyai kemampuan, tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan

pelayanan/asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan.

15. Petugas Penunjang Medis yang selanjutnya disingkat PM adalah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan yang bersifat penunjang pelayanan medis yang berfungsi agar pengobatan dan perawatan yang diberikan lebih maksimal.
16. *Strategic Leader* yang selanjutnya disingkat SL adalah kelompok jabatan terhadap pegawai dengan ruang lingkup tugas koordinasi dengan jabatan lain dan memiliki tugas analisa yang kompleks.
17. *Operational Leader* yang selanjutnya disingkat OL adalah kelompok jabatan terhadap pegawai dengan ruang lingkup tugas analisa tingkat lanjut, melaksanakan koordinasi dengan jabatan lain serta memiliki staf teknis yang disupervisi.
18. *Operational Staff* yang selanjutnya disingkat OS adalah kelompok jabatan terhadap pegawai dengan ruang lingkup tugas teknis lanjut/pegawai yang melaksanakan tugas pengetikan, analisa data sederhana dengan menggabungkan prosedur kerja yang sudah baku, dasar perhitungan rumus teknik khusus dengan persiapan dan pengolahan sendiri, koordinasi dengan jabatan lain.
19. *General Rank* yang selanjutnya disingkat GR adalah kelompok jabatan terhadap pegawai dengan ruang lingkup tugas teknis dasar hingga teknis lanjut yang operasionalnya sangat mudah dipelajari serta berbasis perintah, petunjuk teknis dasar dan mudah dipahami.
20. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
21. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan Pegawai RSUD.
22. *Pay For Position* yang selanjutnya disingkat P1 adalah Remunerasi yang dibayarkan berdasarkan posisi setiap pegawai dalam jabatannya.
23. *Pay For Performance* yang selanjutnya disingkat P2 adalah komponen Remunerasi sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai karena pencapaian kinerja.
24. *Pay For People* yang selanjutnya disingkat P3 adalah kelompok Remunerasi berupa tunjangan, bonus, honorarium kepada pegawai yang dianggap pantas baik karena sifat jabatan maupun kondisi perangkapan pekerjaan di luar jabatannya sesuai kemampuan keuangan RSUD.

25. Remunerasi Ketigabelas adalah bentuk penghargaan P3 yang besarnya paling tinggi 1 (satu) kali Remunerasi yang telah dibayarkan bulan sebelumnya.
26. Nilai Jabatan Tambahan adalah nilai yang didapatkan saat menduduki jabatan tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya dan tidak memperoleh honorarium dari Pemerintah Daerah.
27. Poin Indeks Rupiah yang selanjutnya disingkat PIR adalah merupakan suatu konstanta yang didapat dari formula anggaran Remunerasi dikurangi P3 dibagi dengan total nilai jabatan.
28. Indeks Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah nilai kinerja individu yang didapatkan dari membandingkan pencapaian total target dengan sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja.
29. Indeks Kinerja Unit yang selanjutnya disingkat IKU adalah nilai kinerja unit, instalasi dan bagian yang didapatkan dengan membandingkan kontribusi Kinerja Unit terhadap kinerja RSUD.
30. Pegawai RSUD adalah Pegawai RSUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak dengan perjanjian kerja.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintah Daerah.
32. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas Pemerintah Daerah.
33. Pegawai Tetap adalah Pegawai RSUD yang diangkat oleh Bupati setelah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi kebutuhan guna membantu pelaksanaan tugas yang bersifat teknis, profesional, dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
34. Pegawai Kontrak Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Pegawai Kontrak adalah Pegawai RSUD yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai kebutuhan setelah menempuh ujian dan dinyatakan lulus seleksi dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja guna membantu pelaksanaan tugas yang bersifat teknis profesional, atau administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

35. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai dana insentif Pegawai RSUD pada Sistem Remunerasi.
36. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari Pemerintah Daerah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional RSUD bagi pegawai non PNS.
37. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan RSUD.
38. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional RSUD yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
39. Bonus Atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, Atas Prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD memenuhi syarat tertentu.

BAB II PRINSIP DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip yang meliputi:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan RSUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan Remunerasi pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Kedua Indikator Penilaian

Pasal 3

- (1) Direksi berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk Remunerasi Pegawai RSUD.
- (2) Setiap Pegawai RSUD berhak mendapat Remunerasi.
- (3) Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Pegawai Tetap; dan

- d. Pegawai Kontrak.
- (4) Setiap Pegawai RSUD berkewajiban membuat laporan IKI sesuai target yang telah ditetapkan;
- (5) Setiap unit kerja berkewajiban menyusun IKU.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN, ALOKASI DAN KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 4

Pembiayaan Remunerasi pada RSUD bersumber dari pendapatan RSUD dan/atau pembiayaan sumber lainnya yang dianggarkan melalui RBA RSUD.

Bagian Kedua Alokasi Remunerasi

Pasal 5

- (1) Persentase alokasi Remunerasi sebesar 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari pendapatan RSUD.
- (2) Besaran alokasi Remunerasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian ketiga Komponen Remunerasi

Pasal 6

- (1) Komponen Remunerasi meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji; dan
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi.
- (2) Remunerasi bersifat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:
 - a. Insentif bulanan dalam bentuk P1;
 - b. Insentif bulanan dalam bentuk P2; dan
 - c. Bonus tahunan dalam bentuk P3.
- (3) Alokasi komponen Remunerasi bersifat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Insentif (P1 dan P2) bersumber dari 90% (sembilan puluh persen) total alokasi Remunerasi;

- b. Bonus (P3) bersumber dari 10% (sepuluh persen) dari total alokasi Remunerasi; dan
- c. proporsi Insentif P1 sebesar 30% (tiga puluh persen) dan P2 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total dana Insentif.

BAB IV KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD.
- (2) Gaji diberikan kepada PNS, PPPK, Pegawai Tetap dan Pegawai Kontrak.
- (3) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.
- (4) Remunerasi bersifat tambahan berdasarkan capaian indeks kinerja diberikan kepada :
 - a. Direksi;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. Pegawai Tetap; dan
 - e. Pegawai Kontrak tertentu.
- (5) Pegawai Kontrak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jabatan, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Petugas Medis Spesialis;
 - d. Petugas Medis;
 - e. Perawat;
 - f. Penunjang Medis;
 - g. SL;
 - h. OL;
 - i. OS; dan
 - j. GR.
- (7) Kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGHITUNGAN NILAI JABATAN, NILAI JABATAN TAMBAHAN DAN
POIN INDEKS RUPIAH

Bagian Kesatu
Penghitungan Nilai Jabatan

Pasal 8

- (1) Nilai jabatan diukur melalui perhitungan nilai kelompok jabatan, pendidikan, masa kerja, dan nilai jabatan tambahan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Jabatan} = & \\ & (\text{NJ } grade \text{ minimal} + (\text{Masa Kerja} \times \frac{\text{NJ } grade \text{ maks.} - \text{NJ } grade \text{ min.}}{40})) \\ & \times \text{Indeks Pengali Pendidikan} + \text{Poin Tambahan} \end{aligned}$$

- (2) Tabel nilai *grade* jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Nilai Jabatan Tambahan

Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai RSUD yang menduduki jabatan tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya dan tidak memperoleh Honorarium berhak mendapatkan tambahan nilai jabatan.
- (2) Jabatan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tambahan nilai jabatan dapat diberikan dengan penyetaraan kelompok jabatan atau penambahan poin yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian ketiga
Poin Indeks Rupiah

Pasal 10

- (1) PIR merupakan konstanta yang didapat dari formula anggaran Remunerasi dikurangi P3 dibagi dengan total nilai jabatan.
- (2) PIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PIR} = ((30\% \text{ sampai dengan } 50\% \text{ Pendapatan}) - P3) / \text{total Nilai Jabatan}$$

BAB VI
INDEKS KINERJA INDIVIDU DAN INDEKS KINERJA UNIT

Bagian kesatu
Indeks Kinerja Individu

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Pegawai RSUD dilakukan melalui penetapan IKI.
- (2) Penetapan IKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan membandingkan pencapaian total target dengan sasaran kinerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja.
- (3) Komponen penghitungan IKI terdiri dari 80% (delapan puluh persen) capaian kontrak kerja dan 20% (dua puluh persen) capaian nilai perilaku.
- (4) Penilaian kinerja Pegawai RSUD dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem akuntabilitas kinerja.
- (5) Penilaian kinerja individu dilakukan setiap bulan.
- (6) IKI ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Indeks Kinerja Unit

Pasal 12

- (1) Penilaian Kinerja Unit dilakukan melalui penetapan IKU.
- (2) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan membandingkan kontribusi Kinerja Unit terhadap Kinerja RSUD.
- (3) IKU ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
PENGHITUNGAN REMUNERASI YANG BERSIFAT TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Nilai P1 diperoleh melalui penghitungan nilai jabatan Pegawai RSUD dikali PIR dikalikan proporsi P1 sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Nilai P2 diperoleh melalui perhitungan pengalian nilai jabatan dikali PIR dikali proporsi P2 70% (tujuh puluh persen) dikali IKI dikali IKU.
- (3) Nilai dan penerima P3 ditentukan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII BONUS

Pasal 14

Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada Pegawai RSUD yang besaran dan penerimanya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

(1) Setiap Pegawai RSUD yang terlambat masuk kerja diberikan sanksi berupa pengurangan IKI akumulasi:

a. terlambat dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:

Skor 1 (satu) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;

b. terlambat dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh satu) menit:

Skor 2 (dua) = 1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan;

c. terlambat dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:

Skor 3 (tiga) = 1,25% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan; dan

d. terlambat > 91 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:

Skor 4 (empat) = 1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan pada bulan berkenaan.

(2) Setiap Pegawai RSUD yang pulang sebelum waktunya diberikan sanksi berupa pengurangan IKI akumulasi:

a. pulang sebelum waktunya dari 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu) menit:

Skor 5 (lima) = 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;

b. pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam puluh) menit:

Skor 6 (enam) = 1% (satu persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan;

c. pulang sebelum waktunya dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91 (sembilan puluh satu) menit:

Skor 7(tujuh) = 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan; dan

d. pulang kerja sebelum waktunya dari > 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor:

Skor 8 (delapan) = 1,55% (satu koma lima puluh lima persen) x jumlah hari pulang sebelum waktunya pada bulan berkenaan.

(3) Pegawai RSUD yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan diberikan pengurangan:

Skor 9 (sembilan) = 3% (tiga persen) x jumlah hari tidak masuk kerja.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, imbalan kepada Pegawai atas pendapatan RSUD yang diperoleh dari kinerja pelayanan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dibayarkan dengan menggunakan pola jasa pelayanan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 17

TANGGAL : 31 MARET 2022

TENTANG : REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

TABEL KELOMPOK JABATAN

A. TABEL KELOMPOK JABATAN UTAMA

NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
1.	Struktural	Direktur	DIRUT	DIRUT
2.	Struktural	Wakil Direktur Pelayanan	DIREKSI	DIREKSI
3.	Struktural	Wakil Direktur SDM	DIREKSI	DIREKSI
4.	Struktural	Wakil Direktur Keuangan	DIREKSI	DIREKSI
5.	Struktural	Kepala Bagian/Setara/Koordinator	SL 3	SL 3
6.	Struktural	Sub Koordinator Unit Substansi/Setara	SL 2	SL 2
7.	JFU	Asisten Perawat	GR 3	GR 3
8.	JFU	Binatu Rumah Sakit	GR 3	GR 3
9.	JFU	Pramu Bakti	GR 3	GR 3
10.	JFU	Pranata Jamuan	GR 3	GR 3
11.	JFU	Dokter	M 1	M 1
12.	JFT	Dokter Ahli Muda	M 1	M 2
13.	JFT	Dokter Ahli Pertama	M 1	M 1
14.	JFU	Dokter Gigi	M 1	M 1
15.	JFT	Dokter Gigi Ahli Muda	M 1	M 2
16.	JFT	Dokter Gigi Ahli Pertama	M 1	M 1
17.	JFT	Dokter Ahli Madya	M 2	M 3
18.	JFT	Dokter Ahli Utama	M 2	M 3
19.	JFT	Dokter Gigi Ahli Madya	M 2	M 3
20.	JFT	Dokter Gigi Ahli Utama	M 2	M 3
21.	JFU	Dokter Gigi Spesialis	MS 1	MS 4
22.	JFU	Dokter Spesialis	MS 1	MS 4
23.	JFT	Bidan Mahir	NS 1	NS 2
24.	JFT	Bidan Terampil	NS 1	NS 2
25.	JFU	Pengelola Kebidanan	NS 1	NS 2
26.	JFU	Pengelola Keperawatan	NS 1	NS 2
27.	JFU	Perawat Gigi	NS 1	NS 2
28.	JFT	Perawat Gigi Mahir	NS 1	NS 2

29.	JFT	Perawat Gigi Terampil	NS 1	NS 2
30.	JFT	Perawat Mahir	NS 1	NS 2
31.	JFT	Perawat Terampil	NS 1	NS 2
32.	JFU	Bidan Ahli	NS 2	NS 3
33.	JFT	Bidan Ahli Pertama	NS 2	NS 2
34.	JFT	Bidan Penyelia	NS 2	NS 3
35.	JFU	Perawat Ahli	NS 2	NS 3
36.	JFT	Perawat Ahli Pertama	NS 2	NS 2
NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
37.	JFU	Perawat Gigi Ahli	NS 2	NS 3
38.	JFT	Perawat Gigi Penyelia	NS 2	NS 3
39.	JFT	Perawat Penyelia	NS 2	NS 3
40.	JFT	Bidan Ahli Madya	NS 3	NS 5
41.	JFT	Bidan Ahli Muda	NS 3	NS 3
42.	JFT	Perawat Ahli Madya	NS 3	NS 5
43.	JFT	Perawat Ahli Muda	NS 3	NS 3
44.	JFT	Perawat Ahli Utama	NS 5	NS 5
45.	JFT	Bidan Ahli Utama	NS 5	NS 5
46.	JFT	Analisis Anggaran Ahli Muda	OL 2	OL 2
47.	JFT	Analisis Hukum Ahli Muda	OL 2	OL 2
48.	JFT	Analisis Hukum Ahli Madya	OL 2	OL 3
49.	JFT	Analisis Hukum Ahli Muda	OL 2	OL 2
50.	JFT	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	OL 2	OL 3
51.	JFT	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	OL 2	OL 2
52.	JFT	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	OL 2	OL 3
53.	JFT	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	OL 2	OL 2
54.	JFT	Arsiparis Ahli Madya	OL 2	OL 3
55.	JFT	Arsiparis Ahli Muda	OL 2	OL 2
56.	JFT	Auditor Ahli Madya	OL 2	OL 3
57.	JFT	Auditor Ahli Muda	OL 2	OL 2
58.	JFT	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	OL 2	OL 3
59.	JFT	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya	OL 2	OL 3
60.	JFT	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda	OL 2	OL 2
61.	JFT	Perencana Ahli Madya	OL 2	OL 3
62.	JFT	Perencana Ahli Muda	OL 2	OL 2
63.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	OL 2	OL 3
64.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	OL 2	OL 2
65.	JFT	Pranata Humas Ahli Madya	OL 2	OL 3
66.	JFT	Pranata Humas Ahli Muda	OL 2	OL 2
67.	JFT	Pranata Komputer Ahli Madya	OL 2	OL 3
68.	JFT	Pranata Komputer Ahli Muda	OL 2	OL 2
69.	JFT	Auditor Ahli Utama	OL 3	OL 4
70.	JFT	Pranata Komputer Ahli Utama	OL 3	OL 4
71.	JFU	Bendahara	OL 3	OL 3
72.	JFU	Petugas Sterilisasi	OS 1	OS 3
73.	JFU	Pemelihara Sarana dan Prasarana	OS 2	OS 3
74.	JFU	Pengadministrasi Umum Terampil	OS 2	OS 3

75.	JFU	Pengelola Data (Billing)	OS 2	OS 3
76.	JFU	Petugas Keamanan	OS 2	OS 3
77.	JFU	Akupunturis	OS 3	OS 4
78.	JFU	Operator Mesin	OS 3	OS 3
79.	JFU	Pemulasaran Jenazah	OS 3	OS 3
80.	JFU	Pengadministrasi Umum Ahli	OS 3	OS 4
81.	JFU	Pengelola Anggaran	OS 3	OS 4
82.	JFU	Pengelola Barang Milik Negara	OS 3	OS 4
83.	JFU	Pengelola BMN	OS 3	OS 4
NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
84.	JFU	Pengelola Data (Instalasi)	OS 3	OS 4
85.	JFU	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	OS 3	OS 4
86.	JFU	Pengelola Kefarmasian	OS 3	PM 2
87.	JFU	Pengelola Kepegawaian	OS 3	OS 4
88.	JFU	Pengelola Keuangan (Kasir)	OS 3	OS 4
89.	JFU	Pengelola Laboratorium	OS 3	OS 4
90.	JFU	Pengelola Layanan Kehumasan	OS 3	OS 4
91.	JFU	Pengelola Pekarya Kebun	OS 3	OS 4
92.	JFU	Pengelola Pengawasan	OS 3	OS 4
93.	JFU	Pengelola Penyehatan Lingkungan	OS 3	OS 4
94.	JFU	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	OS 3	OS 4
95.	JFU	Pengelola Perjalanan Dinas	OS 3	OS 4
96.	JFU	Pengelola Perpustakaan	OS 3	OS 4
97.	JFU	Pengelola Program Gizi	OS 3	OS 4
98.	JFU	Pengelola Wisma	OS 3	OS 3
99.	JFU	Pengemudi	OS 3	OS 3
100.	JFU	Pengemudi Ambulan	OS 3	OS 3
101.	JFU	Pengemudi Kenegaraan	OS 3	OS 3
102.	JFU	Penyuluh Kearsipan	OS 3	OS 4
103.	JFU	Penyuluh Perpustakaan	OS 3	OS 4
104.	JFU	Perencana	OS 3	OS 4
105.	JFU	Petugas Kamar Gelap	OS 3	OS 4
106.	JFU	Pranata Kearsipan	OS 3	OS 4
107.	JFU	Teknisi Gigi	OS 3	OS 4
108.	JFU	Teknisi Mesin	OS 3	OS 3
109.	JFU	Teknisi Transfusi Darah	OS 3	OS 4
110.	JFU	Analisis Barang Milik Negara	OS 4	OS 5
111.	JFU	Analisis Data	OS 4	OS 5
112.	JFU	Analisis Diklat	OS 4	OS 5
113.	JFU	Analisis hukum	OS 4	OS 5
114.	JFT	Analisis Kepegawaian Mahir	OS 4	OS 5
115.	JFT	Analisis Kepegawaian Terampil	OS 4	OS 5
116.	JFU	Analisis Kesehatan	OS 4	OS 5
117.	JFU	Komandan Petugas Keamanan	OS 4	OS 5
118.	JFU	Pengelola Data ahli	OS 4	OS 5
119.	JFU	Pengelola Data Terampil	OS 4	OS 4
120.	JFU	Pengelola Keuangan Ahli	OS 4	OS 5
121.	JFU	Pengelola Keuangan Terampil	OS 4	OS 4

122.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	OS 4	OS 5
123.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	OS 4	OS 5
124.	JFT	Pranata Humas Mahir	OS 4	OS 5
125.	JFT	Pranata Humas Terampil	OS 4	OS 5
126.	JFT	Pranata Keuangan APBN Mahir	OS 4	OS 5
127.	JFT	Pranata Keuangan APBN Terampil	OS 4	OS 5
128.	JFT	Pranata Komputer Mahir	OS 4	OS 5
129.	JFT	Pranata Komputer Terampil	OS 4	OS 5
130.	JFU	Pranata Teknologi Informasi Komputer	OS 4	OS 5
131.	JFT	Analisis Anggaran Ahli Pertama	OS 5	OL 2
NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
132.	JFU	Analisis Data dan Informasi	OS 5	OS 5
133.	JFU	Analisis Gizi	OS 5	OS 5
134.	JFT	Analisis Hukum Ahli Pertama	OS 5	OL 2
135.	JFU	Analisis Humas	OS 5	OS 5
136.	JFT	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	OS 5	OL 2
137.	JFT	Analisis Kepegawaian Penyelia	OS 5	OL 2
138.	JFU	Analisis Keuangan	OS 5	OS 5
139.	JFU	Analisis Pembayaran Jaminan Kesehatan	OS 5	OS 5
140.	JFU	Analisis Pengawasan	OS 5	OS 5
141.	JFT	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	OS 5	OL 2
142.	JFU	Analisis Sistem Informasi Komputer	OS 5	OL 2
143.	JFU	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	OS 5	OS 5
144.	JFT	Arsiparis Ahli Pertama	OS 5	OL 2
145.	JFT	Auditor Ahli Pertama	OS 5	OL 2
146.	JFU	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	OS 5	OS 5
147.	JFT	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	OS 5	OL 2
148.	JFU	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	OS 5	OS 5
149.	JFU	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	OS 5	OS 5
150.	JFU	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	OS 5	OS 5
151.	JFT	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama	OS 5	OL 2
152.	JFT	Perencana Ahli Pertama	OS 5	OL 2
153.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	OS 5	OL 2
154.	JFT	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	OS 5	OL 2
155.	JFT	Pranata Humas Ahli Pertama	OS 5	OL 2
156.	JFT	Pranata Humas Penyelia	OS 5	OL 2
157.	JFT	Pranata Keuangan APBN Penyelia	OS 5	OL 2
158.	JFT	Pranata Komputer Ahli Pertama	OS 5	OL 2
159.	JFT	Pranata Komputer Penyelia	OS 5	OL 2
160.	JFU	Sekretaris	OS 5	OS 5
161.	JFT	Arsiparis Mahir	PM 1	PM 2
162.	JFT	Arsiparis Terampil	PM 1	PM 2
163.	JFT	Asisten Apoteker Mahir	PM 1	PM 2
164.	JFT	Asisten Apoteker Terampil	PM 1	PM 2
165.	JFT	Auditor Mahir	PM 1	PM 2
166.	JFT	Auditor Terampil	PM 1	PM 2
167.	JFU	Fisioterapis	PM 1	PM 1

168.	JFT	Fisioterapis Mahir	PM 1	PM 2
169.	JFT	Fisioterapis Pelaksana	PM 1	PM 2
170.	JFT	Fisioterapis Terampil	PM 1	PM 2
171.	JFT	Nutrisisionis Mahir	PM 1	PM 2
172.	JFT	Nutrisisionis Pelaksana	PM 1	PM 2
173.	JFT	Nutrisisionis Terampil	PM 1	PM 2
174.	JFU	Okupasi Terapis	PM 1	PM 1
175.	JFT	Okupasi Terapis Mahir	PM 1	PM 2
176.	JFT	Okupasi Terapis Terampil	PM 1	PM 2
177.	JFU	Ortotik Prostesis	PM 1	PM 1
178.	JFT	Ortotis Prostetis Mahir	PM 1	PM 2
NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
179.	JFT	Ortotis Prostetis Terampil	PM 1	PM 2
180.	JFT	Penata Laksana Barang Mahir	PM 1	PM 2
181.	JFT	Penata Laksana Barang Terampil	PM 1	PM 2
182.	JFU	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	PM 1	PM 1
183.	JFT	Perekam Medis Mahir	PM 1	PM 2
184.	JFT	Perekam Medis Pelaksana	PM 1	PM 2
185.	JFT	Perekam Medis Terampil	PM 1	PM 2
186.	JFU	Pranata Laboratorium Kesehatan	PM 1	PM 2
187.	JFU	Pranata Laboratorium Kesehatan (Non Analisis)	PM 1	PM 1
188.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	PM 1	PM 2
189.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	PM 1	PM 2
190.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	PM 1	PM 2
191.	JFU	Radiografer	PM 1	PM 1
192.	JFT	Radiografer Mahir	PM 1	PM 2
193.	JFT	Radiografer Pelaksana Lanjutan	PM 1	PM 2
194.	JFT	Radiografer Terampil	PM 1	PM 2
195.	JFT	Refraksionis Optisien Mahir	PM 1	PM 2
196.	JFT	Refraksionis Optisien Terampil	PM 1	PM 2
197.	JFU	Refraksionis Optisien	PM 1	PM 1
198.	JFT	Sanitarian Mahir	PM 1	PM 2
199.	JFT	Sanitarian Terampil	PM 1	PM 2
200.	JFT	Sanitarian Pelaksana	PM 1	PM 2
201.	JFT	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	PM 1	PM 2
202.	JFT	Sanitarian Penyelia	PM 2	PM 3
203.	JFU	Teknisi Elektromedis	PM 1	PM 1
204.	JFT	Teknisi Elektromedis Mahir	PM 1	PM 2
205.	JFT	Teknisi Elektromedis Pelaksana	PM 1	PM 2
206.	JFT	Teknisi Elektromedis Terampil	PM 1	PM 2
207.	JFU	Terapi Wicara	PM 1	PM 1
208.	JFT	Terapi Wicara Mahir	PM 1	PM 2
209.	JFT	Terapi Wicara Terampil	PM 1	PM 2
210.	JFT	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	PM 2	PM 2
211.	JFT	Apoteker Ahli Pertama	PM 2	PM 2
212.	JFT	Arsiparis Penyelia	PM 2	PM 3
213.	JFT	Asisten Apoteker Penyelia	PM 2	PM 3
214.	JFT	Auditor Penyelia	PM 2	PM 3

215.	JFU	Fisikawan Medis	PM 2	PM 3
216.	JFT	Fisikawan Medis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
217.	JFU	Fisioterapis Ahli	PM 2	PM 3
218.	JFT	Fisioterapis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
219.	JFT	Fisioterapis Penyelia	PM 2	PM 3
220.	JFT	Nutrisisionis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
221.	JFT	Nutrisisionis Penyelia	PM 2	PM 3
222.	JFT	Okupasi Terapis Penyelia	PM 2	PM 3
223.	JFT	Ortotis Prostetis Penyelia	PM 2	PM 3
224.	JFU	Pemeriksa Sanitasi	PM 2	PM 3
225.	JFT	Penata Laksana Barang Penyelia	PM 2	PM 3
226.	JFU	Penata Rontgen	PM 2	PM 3
NO.	JENIS	NAMA JABATAN	GRADE MINIMAL	GRADE MAKSIMAL
227.	JFT	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	PM 2	PM 2
228.	JFT	penyuluh kesmas muda	PM 3	PM 3
229.	JFT	Penyuluh kesehatan Utama	PM 3	PM 5
230.	JFU	Perekam Medis Ahli	PM 2	PM 3
231.	JFT	Perekam Medis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
232.	JFT	Perekam Medis Penyelia	PM 2	PM 3
233.	JFU	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	PM 2	PM 3
234.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	PM 2	PM 2
235.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	PM 2	PM 3
236.	JFU	Psikolog Klinis	PM 2	PM 3
237.	JFT	Psikolog Klinis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
238.	JFT	Radiografer Ahli Pertama	PM 2	PM 2
239.	JFT	Radiografer Penyelia	PM 2	PM 3
240.	JFT	Refraksionis Optisien Penyelia	PM 2	PM 3
241.	JFT	Sanitarian Ahli Pertama	PM 2	PM 2
242.	JFT	Sanitarian Penyelia	PM 2	PM 3
243.	JFU	Teknisi Elektromedis Ahli	PM 2	PM 3
244.	JFT	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	PM 2	PM 2
245.	JFT	Teknisi Elektromedis Penyelia	PM 2	PM 3
246.	JFT	Terapis Wicara Penyelia	PM 2	PM 3
247.	JFT	Administrator Kesehatan Ahli Madya	PM 3	PM 5
248.	JFT	Administrator Kesehatan Ahli Muda	PM 3	PM 3
249.	JFT	Apoteker Ahli Madya	PM 3	PM 5
250.	JFT	Apoteker Ahli Muda	PM 3	PM 3
251.	JFT	Fisikawan Medis Ahli Madya	PM 3	PM 5
252.	JFT	Fisikawan Medis Ahli Muda	PM 3	PM 3
253.	JFT	Fisioterapis Ahli Madya	PM 3	PM 5
254.	JFT	Fisioterapis Ahli Muda	PM 3	PM 3
255.	JFT	Nutrisisionis Ahli Madya	PM 3	PM 5
256.	JFT	Nutrisisionis Ahli Muda	PM 3	PM 3
257.	JFT	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	PM 3	PM 3
258.	JFT	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	PM 3	PM 5
259.	JFT	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	PM 3	PM 3
260.	JFT	Perekam Medis Ahli Madya	PM 3	PM 5
261.	JFT	Perekam Medis Ahli Muda	PM 3	PM 3

262.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	PM 3	PM 5
263.	JFT	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	PM 3	PM 3
264.	JFT	Psikolog Klinis Ahli Madya	PM 3	PM 5
265.	JFT	Psikolog Klinis Ahli Muda	PM 3	PM 3
266.	JFT	Radiografer Ahli Madya	PM 3	PM 5
267.	JFT	Radiografer Ahli Muda	PM 3	PM 3
268.	JFT	Sanitarian Ahli Madya	PM 3	PM 5
269.	JFT	Sanitarian Ahli Muda	PM 3	PM 3
270.	JFT	Teknisi Elektromedis Ahli Madya	PM 3	PM 5
271.	JFT	Teknisi Elektromedis Ahli Muda	PM 3	PM 3
272.	JFT	Apoteker Ahli Utama	PM 5	PM 5
273.	JFT	Penunjang Medis ahli Utama	PM 5	PM 5

B. TABEL KELOMPOK JABATAN TERTENTU

NO.	JABATAN	Grade
1	Direktur	DIRUT
2	Wakil Direktur Pelayanan	DIREKSI
3	Wakil direktur Keuangan	DIREKSI
4	Wakil direktur SDM	DIREKSI
5	Kepala Bagian/Setara/Koordinator	SL 3
6	Sub Koordinator Unit Substansi/Setara	SL 2
7	Kepala Instalasi/Unit	SL 1
8	Ketua Komite Medik	SL 1
9	Ketua Komite Keperawatan	SL 1
10	Ketua Komite Etik dan Hukum	SL 1
11	Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	SL 1
12	Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain	SL 1
13	Ketua Komite Mutu	SL 3
14	Ketua Komite Koordinasi Pendidikan	SL 1
15	Ketua SPI	SL 3
16	Ketua Tim PPK	SL 1
17	Ketua Komite Etik Penelitian	SL 1
18	Pejabat Pengadaan	SL 1
19	Case Mix Manager	SL 3

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 17

TANGGAL : 31 MARET 2022

TENTANG : REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

TABEL PERHITUNGAN NILAI JABATAN TERHADAP GRADE PEGAWAI

KELAS JABATAN	MIN	MAX	MEDI AN	KELOMPOK JABATAN							
17	6778	8224	7531	Direktur							
16	5422	6777	6099	Wakil Direktur	MS4						
15	4336	5421	4879		MS3						
14	3468	4335	3902		MS2						
13	2774	3467	3121		MS1						
12	2218	2773	2496		M3						SL3
11	1774	2217	1996		M2						SL2
10	1418	1773	1596		M1	Pr5	PM5			OL4	SL1
9	1134	1417	1276			Pr4	PM4			OL3	
8	906	1133	1020			Pr3	PM3			OL2	
7	742	905	824			Pr2	PM2		OS5	OL1	
6	608	742	675			Pr1	PM1		OS4		
5	504	607	555.5						OS3		
4	417	503	460						OS2		
3	350	416	383					GR3	OS1		
2	296	349	322.5					GR2			
1	251	295	275					GR1			

Keterangan :

1. Min adalah nilai minimal pegawai pada kelompok jabatan;
2. Max adalah nilai maksimal pegawai pada kelompok jabatan; dan
3. Median adalah nilai tengah pegawai pada kelompok jabatan.

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA